

# Sistem Isnad Dan Kriteria Kesahihan Hadis

Muhammad Tonang<sup>1</sup>  
 Andi Rasdiyanah<sup>2</sup>  
 La Ode Ismail Ahmad<sup>3</sup>  
 tonangm@yahoo.com

## Abstrack

This paper discusses the isnad system and the criteria of hadith authenticity. The isnad system is the identity of a statement to be judged as a prophetic statement. The existence of sanad is an element of continuity of this religion which is formulated in the hadiths of the Prophet as a source of religious law other than the Qur'an. The authenticity of a hadith is determined by the quality of sanad and matan which depart from the criteria of authentic hadith which includes continuous sanad, dhobit narration, adil, there is no syuzuz, and illah.

**Keyword** : *isnād, sanad, matan, authenticity, ḥadīs*

## Abstrak

Tulisan ini membahas tentang sistem isnad dan kriteria kesahihan hadis. Sistem isnad merupakan identitas sebuah pernyataan untuk dinilai sebagai pernyataan kenabian. Keberadaan sanad menjadi unsur keberlangsungan dari agama ini yang terformulasikan dalam hadis-hadis Nabi sebagai sumber syariat agama selain al-Qur'an. Kesahihan sebuah hadis ditentukan oleh kualitas sanad dan matan yang berangkat dari kriteria hadis sahih yang mencakup sanad bersambung, periwayatan dhobit, adil, tidak terdapat syuzuz, dan illah.

**Kata Kunci** : *isnād, sanad, matan, kesahihan, ḥadīs*

## Pendahuluan

Pedoman hidup umat Islam sebagai sumber hukum adalah al-Quran dan hadis yang tidak diragukan lagi. Al-Quran sebagai pedoman utama memiliki kandungan hukum yang masih bersifat umum. Mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan keseharian, membutuhkan penjelasan berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad saw, yang disebut hadis. Bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang harus dipahami. Namun, sejak masa para sahabat hingga sekarang banyak

---

<sup>1</sup> Kemenag Propinsi Sukawesi-Selatan

<sup>2</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

<sup>3</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

hadis *ḍa'if* dan palsu yang beredar di masyarakat, sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab itulah penting bagi setiap muslim memilah-milah hadis yang akan digunakan sebagai dasar hukum.

Studi terhadap hadis akan terus dilakukan, bukan saja oleh umat Islam, tetapi oleh siapapun yang berkepentingan terhadapnya. Berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an yang semuanya dapat diterima, Sedangkan hadis tidak semuanya dapat dijadikan sebagai acuan atau *hujjah*. Agar dapat meneliti hadis secara baik diperlukan antara lain pengetahuan tentang kaidah dan atau metodenya. Dengan demikian, hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Studi sanad dan matan hadis, secara garis besar meliputi dua kegiatan yaitu meakukan metode kritik sanad dan melakukan metode kritik matan. Berangkat dari konsep tersebut, maka perlu pembahasan lebih rinci tentang studi kritik sanad dan matan dari aspek metodenya. Hal ini penting. karena tingkat akurasi pemahaman terhadap hadis bersumber dari dua penelitian tersebut.

Tulisan ini akan membahas tentang sistem isnad dan kaedah kesahihan hadis yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana sistem isnad dalam periwayatan hadis? dan b) Bagaimana kaedah kesahihan hadis?

### **Sistem Isnad**

Doktrin ilmu hadis, terdapat dua term pokok yang terkait dengan kedudukan hadis, yaitu sanad dan matan hadis. Sanad hadis secara terminologi adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kepada matan hadis.<sup>4</sup> Defenisi tersebut, mengandung beberapa unsur, yaitu a) rangkaian sanad; b) para periwayat; c) menyampaikan (*tariq* atau jalan); dan d) matan hadis.

Menurut M. Syuhudi Ismail, unsur mendasar dalam sanad adalah 1) nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan; dan 2) lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis.<sup>5</sup>

Pertanyaan mendasar dalam menganalisis suatu hadis dikalangan ulama hadis dan pemikiran keislaman adalah tentang urgensi dan pentingnya sanad hadis. Hal ini disebabkan, *pertama*; pada masa awal Islam, sanad hadis tidak menjadi fokus perhatian para sahabat, bahkan hadis sendiri dilarang untuk ditulis, sekalipun akhirnya dibolehkan. *Kedua*, para ulama hadis menyadari bahwa suatu hadis tidak akan lengkap dan sempurna kedudukannya tanpa mengetahui dan memahami sanad hadis.<sup>6</sup> Bahkan, menurut M.

---

<sup>4</sup>Nur al-Dīn Itr, *al-Madkhal ilā 'Ulūm al-H{adīs}* (Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1972), h. 12. Muḥammad Muṣṭāfa al-Azami, *Dirāsah fi al-H{adīs} al-Nabawiy* (Riyād): al-Jami'ah, 1976), h. 391.

<sup>5</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 25.

<sup>6</sup>Nūr al-Dīn Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-H{adīs}* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1399 H/1979

Syuhudi Ismail:

“karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut oleh ulama hadis tidak dapat disebut sebagai hadis. Walaupun berita itu disebut hadis oleh orang-orang tertentu, misalnya oleh ulama yang bukan ahli hadis, maka berita tersebut oleh ulama hadis dinyatakan sebagai hadis palsu atau hadis *mawdhu’*.<sup>7</sup>

Muhammad bin Sirrīn (w. 110 H), menyatakan bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang hadis adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu.<sup>8</sup> Ibnu Mubarak (w. 181 H) menambahkan bahwa hadis bagian dari agama, sekiranya sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya.<sup>9</sup> Al-Nawawiy sendiri mengibaratkan hubungan hadis dengan sanadnya, ibarat hubungan hewan dengan kakinya.<sup>10</sup>

Atas dasar pernyataan para ulama di atas, membuktikan bahwa umat Islam melalui para ulama hadis adalah umat yang teliti dan hati-hati dalam menisbahkan sesuatu kepada Nabi saw. terutama jika berkaitan dengan ajaran agama. Pernyataan menunjukkan pula, bahwa sejak awal melalui hadis beliau.<sup>11</sup>

Kenyataan historis pula menunjukkan, telah banyak beredar hadis-hadis palsu, terutama periode abad II dan III H. yang masanya cukup jauh dengan sumber asli suatu hadis. Oleh karena itu, Abbas bin Abi Ruzmah menyatakan;

بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد.<sup>12</sup>

Artinya:

‘Yang membedakan antara kami-generasi dan kaum bid’ah adalah isnad’.

Term “القوم” dalam ungkapan tersebut bermakna ahli bid’ah dan pemalsu hadis. Hal ini menunjukkan, suatu riwayat atau berita tentang Nabi saw. tergantung kebenaran suatu sanad. Term “القوائم” bermakna dasar pijakan sebagai landasan dan dasar diterimanya suatu

M) h. 344-345. Ali al-Qari, *Syarḥ Nukhbah al-Fikr* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978), h. 194.

<sup>7</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, h. 23-24.

<sup>8</sup>Muslim, *Sahih Muslim*, jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 14.

<sup>9</sup>Al-Nawāwiy, *Ṣaḥih Muslim li Syarḥ al-Nawāwiy*, Juz I (Mes{ir: al-Matbā’ah al-Misriyah, 1924), h. 88.

<sup>10</sup>Muslim, *Sahih Muslim*, jilid I, h. 15.

<sup>11</sup>Hadis dimaksud, yaitu: من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده في النار. Artinya: (‘Barangsiapa yang berdusta dengan sengaja, maka bersiap-siaplah neraka sebagai tempatnya’.

Lihat, Aḥmad bin Ali bin ḥajar al-Asqalāni, *Fathḥ al-Bāri*, jilid I (t.tp.: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salāfiyah, t.th), h. 201.

<sup>12</sup>Abd. al-Fatah Abū Ghadah, *al-Isnād min al-Dīn wa al-S{afḥah Musriqah min Tarikh Simā’ al-H{adiṣ ‘Inda al-Muḥaddisīn* (Cet. I; Aleppo: Maktabah al-Maḥbu’ah al-Islāmiyah, 1992), h. 19.

matan hadis.<sup>13</sup> Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa letak fungsi sanad sebagai perantara antara umat Islam dan Nabi saw. Abdurrahman menambahkan bahwa fungsi sanad sebagai pangkal dan standar ilmiah.<sup>14</sup>

Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi fostulat yang menunjukkan suatu ilmu atau pengetahuan akan berarti bila diketahui sumbernya. Referensi-referensi ilmiah baru akan bermakna jika bersumber dari orang-orang yang layak, sesuai dengan profesi dan kompetensi serta memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya. Bukti ilmiah suatu ilmu, bukan hanya terletak pada “apa” yang menyatakan, tetapi “siapa” yang menyatakan. “*who*” dan “*what*” (siapa dan apa) merupakan dua kata yang saling terkait dalam ilmu hadis.

Dalam pada itu, Qarad Abū Nuḥ menyatakan;

كل علم ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل.<sup>15</sup>

Artinya:

‘Setiap ilmu yang tidak ada perkataan “حدثنا” (telah menampaikan hadis kepada kami) atau “أخبرنا” (telah memberitakan kepada kami), maka lemah dan tidak kuat’.

Keorisinilan (sahih) atau kepalsuan (*ḍaīf*) suatu hadis, dinilai berdasarkan kritik atas periwayat (*naqd al-khārijī*) dan kritik matan (*naqd al-dākhil*). Kategorisasi kritik periwayat, sangat urgen dalam membuat konjungsi /natijah diterimanya suatu hadis. Istilah *muttaṣil al-sanad* dan *siqah*, masing-masing membicarakan ketersambungan para periwayat dalam jalur sanad dan tingkat keadilan dan *ḍābiṭnya* periwayat. Ketersambungan, ‘*adil* dan *ḍābiṭ*seluruhnya disandarkan pada periwayat, bukan unsur diluar dari periwayat.

Sanad dan hadis memiliki korelasi yang berimplikasi pada penentuan kesahihan atau dapat atau tidaknya diterimanya suatu hadis. M. Syuhudi Ismail menyatakan bahwa kualitas suatu hadis ditentukan oleh kritik sanad dan matan.<sup>16</sup> Pengaruh timbal balik atas sanad dan matan, menunjukkan status suatu hadis. Ada empat kemungkinan yang dapat ditarik dari hubungan sanad dan hadis, yaitu:

1. sanadnya sahih dan matannya sahih
2. sanadnya *ḍaīf* dan matannya *ḍaīf*
3. sanadnya sahih dan matannya *ḍaīf*
4. sanadnya *ḍaīf* dan matannya *ḍaīf*.

<sup>13</sup>Abd. al-Fatah Abū Ghadah, *al-Isnād min al-Dīn....* h. 19.

<sup>14</sup>M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2000), h. 105-106.

<sup>15</sup>Lihat Abū Ghadah, Abd. al-Fatah Abū Ghadah, *al-Isnād min al-Dīn.*, h. 20; Muslim, *Sahih Muslim.*, h. 15-16.

<sup>16</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kriteria Hadis ḡahih*, dalam Yunahar Ilyas (ed.), “Pengembangan Pemikiran Tentang Hadis (Cet. I; Yogyakarta: LPPi Unmuh, 1996), h. 15.

5. Kemungkinan pertama dan ketiga, umumnya berlaku dalam ilmu hadis yang disebut hadis *maqbul* atau dapat diterima. Kemungkinan kedua dan keempat, dikenal sebagai pemicu hadis, apalagi unsur keempat termasuk kategori hadis *mauḍū'* (palsu/ditolak). *mauḍū'*

Data historis menunjukkan, pada abad II dan III H. ulama ahli kritik sangat memperhatikan dan banyak melibatkan diri dalam usaha meneliti sumber transmisi hadis. Ulama-ulama terkemuka seperti Bukhāri dan Muslim menghabiskan umurnya hanya untuk melawat dan berziarah dari satu guru dan daerah lain, demi mendapatkan informasi yang valid tentang keberadaan periwayat hadis. Atas ikhtiar dan partisipasi para ulama hadis itu, dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya klasifikasi dan verifikasi atas hadis Nabi saw. Generasi berikutnya sampai abad sekarang ini, umat Islam dapat menikmati upaya yang dilakukan ulama tersebut.

Antara sanad dan matan merupakan gambaran antara bingkai dan isinya. Matan tidak akan terjaga tanpa adanya bingkai (sanad). Keduanya menjadi suatu sistem yang saling terkait, dan menjadi fondasi dasar dibangunnya suatu hadis yang melambangkan perkataan, perbuatan dan *taqrīr* Nabi. Sekalipun para ulama hadis generasi awal memfokuskan diri pada sistem sanad, tapi upaya tersebut telah memberikan kemudahan dalam membangun sistem sanad yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik sanad dalam maksud penemuan teori, telah dikembangkan para ulama terdahulu dibidang hadis. Generasi sekarang, hanyalah sekedar menguji teori yang telah dibangun dalam maksud verifikasi data.

Korelasi fungsional dapat diterapkan dalam melihat hubungan sanad dan keberadaan hadis. Fungsional akan tampak ketika memahami eksistensi suatu hadis. fungsi primer dalam struktur sistem, menempatkan unsur tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi hadis. Sanad adalah unsur primer dari suatu sistem transmisi hadis. Eksistensi hadis tergantung fungsi primer tersebut, berfungsi sesuai prosedur yang yang diberlakukan dalam ilmu hadis. Tesis ini memberi gambaran betapa periwayat hadis berperan penting dalam suatu sistem hadis.

### ***Kriteria Kesahihan Hadis***

Kehujjahan sebuah hadis untuk menjadi dalil sangat tergantung pada kualitas dari hadis tersebut. Hanya hadis sahih saja yang mutlak dapat dijadikan sebagai hujjah dan kesahihan hadis ditentukan oleh kualitas sanad dan matan. Oleh karena itu, para ulama telah menyusun kriteria kesahihan sebuah hadis yang berangkat dari lima teori utama yakni ketersambungan sanad, periwayat adil, periwayat dhabit, tidak mengandung syadz dan terhindar dari illat.

### ***Kerangka Acuan dalam Kritik Sanad***

Untuk penelitian hadis, ulama telah menciptakan berbagai kaidah dan ilmu hadis yang menghasilkan pembagian kualitas hadis. Di antara kaidah yang telah diciptakan adalah kaidah kesahihan sanad hadis, yakni segala syarat atau kriteria yang harus

dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas sahih.

Kritik sanad atau kritik eksternal adalah prosedur periwayatan atau sanad dari sejumlah periwayat yang secara runtut menyampaikan matan hingga periwayat terakhir.

Ulama hadis dari kalangan al-Mutaqaddimin, belum memberikan definisi yang bersifat eksplisit dari hadis sahih. Pada umumnya mereka hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan berita yang dapat diperpegangi, misalnya berbunyi:

1. Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis, terkecuali yang berasal dari orang-orang siqat
2. Periwayat hadis harus diperhatikan ibadah shalatnya, perilakunya dan keadaan dirinya
3. Riwayat hadis tidak boleh diterima jika tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis
4. Orang-orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsu dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkan, tidak boleh diterima riwayatnya
5. Orang yang ditolak kesaksiannya, tidak boleh diterima riwayatnya.

Menurut M. Syuhudi Ismail, ungkapan-ungkapan di atas ditujukan kepada kualitas dan kapasitas periwayatan baik yang boleh diterima maupun yang harus ditolak riwayatnya, baik yang boleh diterima maupun yang harus ditolak riwayatnya. Ungkapan ini belum mencakup seluruh kriteria kesahihan suatu hadis.

Dari pengertian hadis sahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis di atas dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur kaedah mayor kesahihan sanad hadis ialah; (1) sanad bersambung; (2) seluruh periwayat bersifat adil; (3) seluruh periwayat bersifat dhabith; (4) sanad hadis itu terhindar dari syuzuz; dan (5) sanad hadis itu terhindar dari illat.

Dalam metodologi *naqd al-khariji* ini, lima kriteria inilah yang menjadi kerangka acuan pokok dalam penelitian hadis, terutama kritik terhadap sanad yang diteliti untuk menentukan keabsahan atau otentisitas suatu sanad.<sup>17</sup> Berdasarkan kaidah tersebut, sebuah sanad hadis barulah dinyatakan shahih apabila: Sanad hadis bersambung (muttaṣil) dari awal sanad hingga ke Nabi (marfu). Seluruh perawi hadis bersifat adil, yakni:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Melaksanakan ketentuan agama Islam
4. Menjaga *murūah*
5. Seluruh perawi bersifat *dābiṭ*, yakni: (1) terpelihara hafalannya jika meriwayatkan hadis dari hafalannya, atau terpelihara catatannya jika ia meriwayatkan dari kitabnya), dan (2) mampu meriwayatkan hadis ada kesalahan. Perawi

---

<sup>17</sup>Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, *Pengantas Ilmu Hadis*, (Surakarta: Zahadaniva Publishing, 2013), h. 144.

- yang mempunyai sifat *cadil* dan *ḍābiṭ* disebut sebagai *tsiqah*.
6. Sanad hadis terhindar dari *syudzudz*, yaitu tidak terdapat kontradiksi apapun dengan riwayat *tsiqah* atau riwayat yang lebih *tsiqah* darinya atau riwayat yang lebih banyak jumlahnya. Sanad hadis yang terhindar dari *shadz* disebut juga sanad *mahfudz*.
  7. Sanad hadis terhindar dari *illah*, yakni: (1) tidak terjadi kesalahan penilaian *tsiqah* terhadap perawi yang sesungguhnya tidak *tsiqah*, dan (2) tidak terjadi kesalahan penetapan sanad yang tersambung. *Illah* baru dapat ditemukan dalam periwayatan tunggal seorang perawi (hadis *gharib*) dan adanya pertentangan dengan perawi lain yang lebih tinggi taraf *keḍābiṭan* dan pengetahuannya. *Illah* secara umum terdapat dalam sanad, tetapi tidak jarang pula terjadi di dalam matan hadis.

Berikut uraian dari kelima unsur keshahihan sanad dimaksud seperti yang disyaratkan oleh ulama hadis:

**Pertama, *Ittiṣāl al-sanad***; Maksud dari kaedah ini adalah para perawi yang terdapat dalam suatu sanad menerima langsung hadis tersebut dari perawi sebelumnya, begitu seterusnya hingga akhir sanad. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya sebuah sanad, biasanya para ulama hadis melakukan hal sebagai berikut: (a) mencatat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti, (b) mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi untuk mengetahui ke-*tsiqah*-an perawi dan hubungan guru-murid antar perawi, dan (c) meneliti kata-kata periwayatan yang digunakan perawi untuk menegaskan proses periwayatan hadis<sup>18</sup>. Jadi, suatu sanad baru dapat dinyatakan bersambung apabila ia memenuhi unsur kebersambungan yang ditunjukkan dengan adanya kesezaman antar perawi (*mu'asharah*) dan hubungan periwayatan hadis berupa pertemuan dalam penyampaian hadis sebagai guru – murid (*liqa'*).

**Kedua, Perawi 'adil**. Kata *adil* – dalam istilah ilmu hadis, dipahami sebagai suatu sifat yang timbul dalam jiwa seseorang yang mampu mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan *taqwa* dan memelihara *muru'ah* hingga ia dipercaya karena kejujurannya, terpelihara dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dan menjauhi hal-hal *mubah* yang dapat menghilangkan *muru'ah*<sup>19</sup>. Menurut Syuhudi Ismail, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang persyaratan bagi perawi yang dikatakan 'adil. Dari berbagai perbedaan tersebut, ia menyatakan bahwa syarat *adil* mengacu kepada kualitas keberagamaan perawi dan mencakup 4 (empat) persyaratan, yaitu: beragama Islam, mukallaf, *taqwa* (menjalankan keajiban agama), dan memelihara *muru'ah*. Adapun cara untuk mengetahui ke-'adil-an seorang perawi adalah berdasarkan kepada popularitas keutamaan perawi, penilaian dari ulama kritikus hadis (ulama 'jarīh wa mu'addil), dan penerapan kaedah *al-jarh w al-ta'dil* jika para ulama tidak sepakat tentang kualitas seorang perawi.

---

<sup>18</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 111

<sup>19</sup> Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, *Uṣūlul Hadīṣ 'Ulūmuhū wa muṣṭalahuhū*, h. 231-232



**Ketiga, Perawi dhabith.** Nuruddin 'Itr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dhabith adalah sikap penuh ingat dan tidak lalai, berupa kekuatan hafalan bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalan, dan benar tulisannya bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan tulisan. Sementara bila perawi meriwayatkan secara makna, maka ia tahu hal-hal yang dapat mengubah makna<sup>20</sup>. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalaniy dan al-Syarkawi, seperti dijelaskan oleh Syuhudi Ismail, dhabith adalah kuat hafalan terhadap apa yang didengar dan mampu menyampaikannya kapan saja dikehendaki<sup>21</sup>.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya sifat dhabith bukan hanya sekedar kekuatan hafalan seorang perawi, tetapi juga mensyaratkan kemampuan memahami hadis dan penguasaan pengetahuan lainnya terutama yang terkait dengan periwayatan bil makna. Karena alasan inilah Syuhudi Ismail membagi dhabith kepada khafif al-dhabith, dan tamm al-dhabith. Khafif al-dhabith mengacu kepada perawi yang memiliki kekurangan dari segi ingatan dan hafalan. Dhabith (dalam arti umum) diperuntukkan bagi perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterima dan mampu menyampaikannya dengan baik kepada orang lain. Tamm al-dhabith (dhabith plus) khusus bagi perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, paham dengan baik hadis tersebut dan sekaligus mampu menyampaikannya. Tetapi patut ditegaskan bahwa adanya syarat kedhabithan ini tidak berarti menafikan sifat pelupa atau keliru pada diri seorang perawi.

Apabila seorang perawi sesekali mengalami kesalahan dalam periwayatan, maka ia masih dapat dinyatakan sebagai perawi yang dhabith dan hal ini tidak akan sampai menjatuhkan kredibilitasnya sebagai perawi tsiqah (adil dan dhabith). Hanya saja pada kasus dimana kesalahan itu terjadi, hadis yang ia riwayatkan harus ditolak dan dinilai dhaif. Disinilah seorang ulama kritikus hadis harus jeli dan cermat melakukan analisis dengan tidak menggeneralisir seluruh periwayatan perawi tsiqah sebagai bernilai shahih, ataupun sebaliknya, menolak seluruh periwayatan hanya karena satu kealpaan seperti kasus hadis di atas.

**Keempat, Terhindar dari Syaz.** Ulama berbeda pendapat tentang pengertian syaz dalam hadis. Dari berbagai pendapat tersebut, yang paling diikuti adalah pendapat Imam al-Syafi'i. Menurutnya, suatu hadis dinyatakan mengandung syaz bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tsiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang juga bersifat tsiqah<sup>22</sup>. Terkait dengan keshahihan sanad, maka sebuah sanad tidak boleh mengandung syaz atau pertentangan dengan hadis lain. Faktor syaz sendiri dapat diketahui setelah dilakukan metode muqaranah (perbandingan). Metode ini diawali dengan menghimpun seluruh sanad hadis yang mempunyai pokok masalah yang sama, selanjutnya dilakukan i'tibar dan diperbandingkan. Disini kemudian

---

<sup>20</sup>Nuruddin. *Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadis*, terj. Mujiyo, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 80.

<sup>21</sup>M. Syuhudi Ismail, h. 119.

<sup>22</sup>M. Syuhudi Ismail, h. 122-123



akan diketahui ada atau tidaknya unsur syaz pada sebuah hadis. Langkah berikutnya adalah meneliti biografi dan kualitas setiap perawi pada seluruh sanad tersebut. Apabila seluruh perawi bersifat tsiqah, tetapi ternyata ada sebuah sanad yang menyalahi sanad-sanad lainnya, maka sanad yang menyalahi tersebut disebut sanad syaz dan sanad yang menyelisihinya disebut sanad mahfuz. Dalam hal ini yang dipegang adalah sanad yang banyak karena dinilai lebih kuat dan lebih tsiqah.

**Kelima, Terhindar dari 'illat.** Dimaksudkan dengan 'illat adalah cacat yang merusak kualitas hadis sehingga hadis yang lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih. 'Illat disini bukanlah cacat pada hadis yang dapat diketahui secara kasat mata oleh seorang peneliti, yang umum disebut *tha'n* atau *jarh*, seperti perawi pendusta, melainkan cacat tersembunyi ('illat qadimah) yang membutuhkan kecermatan ulama kritikus hadis. Bahkan menurut Abdurrahman al-Mahdiy (w. 194 H), diperlukan intuisi untuk mengetahui cacat tersembunyi ('illat) tersebut. Menurut ulama hadis, 'illat dapat terjadi pada sanad, matan atau keduanya secara bersamaan. Tetapi yang terbanyak ditemukan pada sanad hadis dalam bentuk: (1) sanad yang tampak muttashil dan marfu' ternyata muttashil - mawquf, (2) sanad yang tampak muttsahil - marfu', ternyata muttashil - mursal, (3) terjadi percampuran hadis dengan hadis lain, dan (4) terjadi kesalahan penyebutan nama perawi karena ada lebih dari seorang perawi yang memiliki kemiripan nama, sementara kualitas mereka berbeda (Syuhudi Ismail, Kaedah: 1988, 130-132). Dua yang pertama terkait dengan kebersambungan sanad, sementara dua yang terakhir berkenaan dengan faktor ke-dhabith-an perawi. Adapun cara mengetahui 'illat pada sanad, sama seperti upaya untuk mengetahui kesyaz-an, yaitu dengan mengumpulkan semua hadis yang semakna dan dilanjutkan dengan menempuh jalan yang sama. Inilah kelima syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sanad untuk dapat dinyatakan berkualitas shahih dan selanjutnya baru dilakukan analisis uji keshahihan matan (teks) hadis. Apabila salah satu dari kelima syarat ini tidak terpenuhi, maka derajat hadis tersebut jatuh kepada peringkat yang lebih rendah (*dha'if*), dan hadis yang mendapat penilaian seperti ini tidak dapat diterima dan menjadi hujjah.

Kritik Sanad ada dua macam, yakni kritik mutlak dan kritik *musabbab*. Kritik mutlak ialah bila seorang kritikus melontarkan *jarh* dan *ta'dil* (celaan dan pujian) tanpa menyebutkan faktor penyebab atau faktor pertimbangannya. Kritik semacam itu dinamakan *al-jarh al-mubham* (*jarh* samar) atau *al-ta'dil al-mubham* (*ta'dil* samar). Sementara itu, kritik *musabbab* ialah bila seorang kritikus melontarkan *jarh* dan *ta'dil* dengan menyebutkan faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pertimbangannya. Kritik semacam ini dinamakan *al-jarh al-mufassar* dan *ta'dil al mufassar* (*jarh* dan *ta'dil* yang dijelaskan).

Para ulama telah sepakat menerima kritik yang dijelaskan faktor penyebabnya, tetapi jika faktor penyebabnya itu tidak kuat, menurut ahli kritik, kritik tidak diterima. Adapun kritik *mubham* masih diperselisihkan oleh para ulama. Hal-hal yang menyebabkan adalah:

Pertama, sekelompok ulama menerima *ta'dil mubham* karna faktor penyebab *keta'dilan* itu banyak sekali sehingga sulit untuk menyebutkannya. Hal ini sangat menyulitkan dan tidak bisa dihindari. Adapun *tajrih* mutlak tidak diterima, sebab pen-

*jarh*-an tidak perlu disebabkan oleh faktor yang menjarhkan karena sangat mudah untuk menyebutkannya. Ibn al-salah mengutip pendapat Ibn 'abd al-Barr yang menyatakan bahwa karena ia tidak mau menerima riwayat dari orang tersebut. Ibn 'Abd al-Barr meragukan orang itu karena sikap kesombongan dan keakuan (*ujub*)nya. Inilah faktor penyebab seseorang dianggap tidak *jarh* oleh orang tertentu namun dipandang *jarh* oleh orang lain.

Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa faktor penyebabnya keta'dilan itu banyak sekali serta mudah dibuat dan direkayasa. Betapa banyak orang yang perangai dan tingkah lakunya ramah menyebabkan kita menyangka bahwa orang itu baik dan bertaqwa. Padahal, itu tiipu daya setan yang pandai mengelabui kita. Oleh karena itu, di dalam menta'dilkan seseorang perlu dijelaskan faktor penyebabnya.

Ketiga, segolongan ulama lain berpendapat bahwa faktor penyebab *jarh* dan ta'dil harus disebutkan karena hal itu akan menimbulkan kepercayaan dan kebijaksanaan, terutama bila penetapan *jarh* dan ta'dil ini berkaitan dengan nilai amal dan kemampuan mereka, seperti dalam hubungannya dengan pengalaman sunnah.

Keempat, beberapa ulama berpendapat bahwa penyebutan *jarh* dan ta'dil tidak perlu dilakukan selagi orang yang menetapkan memenuhi syarat-syarat, yakni terpercaya (*siqah al-aminun*) periwayatan dan persaksiannya diterima tanpa menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkannya.

### ***Kerangka Acuan dalam Kritik Matan***

Mengingat bahwa metode penyandaran Hadis yang dilakukan secara maknawi lebih banyak dipakai dalam periwayatan Hadis, maka kritik matan menjadi sangat penting. Metode ini sarat dengan subjektifitas perawi, karena mereka hanya mengambil inti dari apa yang didengar atau dilihat dari Nabi saw., kemudian menyampaikannya menurut kepekaan intelektual masing-masing. Maka menjadi pertanyaan, kapankah kritik matan itu di mulai?

#### ***A. Fase sahabat***

Sejak kapan muncul kritik matan hadis, adalah sebuah pertanyaan awal mengkaji matan hadis. Pada masa Rasulullah hal ini sudah dilakukan para sahabat. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Anas bin Malik, ada seorang dari dusun datang kepada Rasulullah, kami mendengar ia bertanya, "Hai Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu, menjelaskan bahwa Allah mengirim Engkau sebagai Rasul?" beliau menjawab, "benar."<sup>23</sup> Riwayat ini menunjukkan bahwa ada upaya mencari kebenaran berita di masa Rasulullah.

---

<sup>23</sup>Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, (LESFI, Yogyakarta 2001), h. 41

Konfirmasi tentang matan hadis dilakukan juga oleh sahabat senior semacam Abu Bakar dan Umar dengan gayanya masing-masing di saat Rasulullah sudah tiada. Ketika didatangi seorang nenek untuk meminta bagian warisan cucunya, Abu Bakar berkata, “saya tidak mendapatkan dalil dalam al-Qur’an dan saya tidak pernah mendengar Rasulullah memberi bagian bagi nenek.” Kemudian Abu Bakar menanyakan hal ini kepada orang banyak. Al-Mughirah melaporkan, “saya mendengar Rasulullah memberi bagian nenek seperenam.” Abu Bakar bertanya, “siapa orang lain yang mendengar kasus ini?” Muhammad bin Maslamah naik saksi atas kebenaran al-Mughirah. Dengan konfirmasi ini Abu Bakar memberikan bagian warisan nenek tersebut seperenam<sup>24</sup>.

Hal senada juga dilakukan oleh Siti „Aisyah yang menolak beberapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Siti „Aisyah menolak hadis riwayat Abu Hurairah yang isinya menyatakan “orang mati itu disiksa karena ditangisi oleh keluarganya,” dan hadis yang isinya “anak akibat zina itu tidak masuk surga.”<sup>25</sup> Kedua hadis itu dikritik sebagai bertentangan dengan kandungan ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa “seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain”<sup>26</sup>.

### B. Pasca sahabat

Kritik periwayatan hadis dilakukan juga oleh para ulama dengan cara yang dilakukan oleh para sahabat seperti contoh dimuka, terutama ketika terjadi penyebaran hadis maudhu’ karena kepentingan tertentu, utamanya kepentingan politik. Selepas terbunuhnya khalifah Usman, suhu politik dalam masyarakat Islam memanas. Dan semakin tinggi panas itu ketika khalifah Ali harus berhadapan dengan Mu’awiyah dalam perang besar. Perseteruan ini, karena harus saling menambah pendukung fanatik, maka implikasinya, mereka perlu mengeluarkan doktrin-doktrin agama berupa hadis maudhu’. Selanjutnya, untuk mengecek apakah hadis itu maudhu’ apa tidak, ulama hadis melihat redaksi hadis, apakah susunan katanya layak diucapkan oleh Rasulullah atau tidak. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud<sup>27</sup>

عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك أو ملكو من يشاء قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر سنتين وعمر عشرة وعثمان اثنتي عشرة وعلي كذا قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليو السلام لم يكن بخليفة قال كذبت أستاذه بنو الزرقاء يعني بنو مروان

Hadis ini mengandung informasi bahwa masa kekhalifahan itu 30 tahun, kemudian berpindah ke dinasti kerajaan. Hadis ini, kendati sesuai dengan fakta, tetapi justru dinilai

<sup>24</sup>Diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud, at-Turmudzi, Ibn Majah

<sup>25</sup>Shalahuddin al-Adlibi, *Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama al-Hadits, Dar al-Afaq, al-Jadidah*, (Beirut, 1983,) h. 111-112.

<sup>26</sup>QS. al-An'am: 164, dan QS. Fathir:18

<sup>27</sup>Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, h. 46.

maudhu' karena diperkirakan para periwayat mencocok-cocokkan masa kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, sisa genapnya mencapai 30 tahun, yaitu pada masa kekhalifahan Ali.

Berdasarkan pedoman penolakan terhadap hadis yang isinya tidak masuk akal itu para ahli hadis generasi berikutnya mengadakan kritik terhadap hadis yang dipandang mencemari keotentikan hadis, seperti hadis yang menyebutkan bahwa Hajar Aswad itu dari surga, asalnya berwarna putih, lebih putih dari susu. Ia menjadi hitam karena banyaknya kesalahan yang dilakukan Bani Adam. Sudut Ka'bah dan makam Ibrahim itu dibuat dari Yaquq surga yang bersinar. Teks hadis itu berbunyi:

روى الترمذى عن ابن عباس ان رسول الله صلعم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة, وهو أشد  
بياضا من اللبن فسودتو خطايا بني ادم ... وروى عن عبد الله بن عمرو أن رسوالله صلعم قال إن  
الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة, طمس الله نورهما, ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا بين  
المشرق والمغرب.<sup>28</sup>

Salāhuddīn al-Aḍībī memberi komentar hadis tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Sekiranya batu itu dulunya putih, sekarang pun tetap putih. Ia mengutip riwayat Ibnu Abbas ketika melihat Umar bin Khaṭṭāb mencium Hajar Aswad dan mengatakan, "Sungguh engkau adalah batu yang tidak memberi manfaat atau madharat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak pernah akan melakukannya."<sup>29</sup> Ungkapan Umar ini menunjukkan bahwa Hajar Aswad itu bukan dari surga seperti yang dipersepsikan orang secara berlebih-lebihan sebagai benda keramat.

Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa kritik para ulama terhadap hadis terjadi dalam dua tahap: pertama ialah kritik terhadap sanad, dan kedua, kritik terhadap matan. Kaedah-kaedah yang mereka letakkan untuk kritik matan itu, yang terpenting ialah:

Matan itu tidak boleh mengandung kata-kata yang aneh, yang tidak pernah diucapkan oleh seorang ahli retorika atau penutur bahasa yang baik. Tidak boleh bertentangan dengan pengertian-pengertian rasional yang aksiomatik, yang sekiranya tidak mungkin ditakwilkan.

1. Tidak boleh bertentangan dengan kaedah-kaedah umum dalam hukum dan akhlak
2. Tidak boleh bertentangan dengan indera dan kenyataan.
3. Tidak boleh bertentangan dengan hal yang aksiomatik dalam kedokteran dan ilmu pengetahuan.
4. Tidak mengundang hal-hal yang hina, dimana agama tentu tidak membenarkannya.

<sup>28</sup>Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, h. 47

<sup>29</sup>Shalahuddin al-Adlibi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadits*, Dar al-Afaq, al-Jadidah, h. 341.

5. Tidak bertentangan dengan hal-hal yang masuk akal dalam prinsip-prinsip kepercayaan tentang sifat-sifat Allah dan para Rasul-Nya.
6. Tidak bertentangan dengan sunatullah dalam alam dan manusia.
7. Tidak mengandung hal-hal tak masuk akal yang dijauhi oleh mereka yang berpikir.
8. Tidak boleh bertentangan dengan al-Quran atau dengan sunnah yang mantap, atau yang sudah terjadi ijma' padanya, atau yang diketahui dari agama secara pasti, yang sekiranya tidak mengandung kemungkinan takwil.
9. Tidak boleh bertentangan dengan kenyataan-kenyataan sejarah yang diketahui dari zaman nabi SAW.
10. Tidak boleh bersesuaian dengan mazhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya sendiri.
11. Tidak boleh berupa berita tentang peristiwa yang terjadi dengan kesaksian sejumlah besar manusia kemudian hanya seorang rawi yang meriwayatkannya.
12. Tidak boleh timbul dari dorongan emosional, yang membuat rawi meriwayatkannya.
13. Tidak boleh mengandung janji berlebihan dalam pahala untuk perbuatan kecil atau berlebihan dalam ancaman yang keras untuk perkara sepele.<sup>30</sup>

Parameter di atas menjadi pijakan umum para peneliti hadis dalam mengukur kesahihan sebuah matan hadis. Dalam konteks aplikasinya, masing-masing peneliti bebas menentukan parameter mana yang akan diaplikasikan dalam penelitiannya. Dalam konteks ini, maka dalam kesahihan matan tidak ada indikator yang disepakati oleh para ulama. Hal ini merupakan implikasi dari penerjemahan dari kaidah mayor dari kesahihan matan yakni terhindar dari syadz dan illat.

## ***Penutup***

Sistem isnad merupakan identitas sebuah pernyataan untuk dinilai sebagai pernyataan kenabian. Keberadaan sanad menjadi unsur keberlangsungan dari agama ini yang terformulasikan dalam hadis-hadis Nabi sebagai sumber syariat agama selain al-Qur'an. Kesahihan sebuah hadis ditentukan oleh kualitas sanad dan matan yang berangkat dari kriteria hadis sahih yang mencakup sanad bersambung, periwayat dhabit, adil, tidak terdapat syuzuz, dan illah.

---

<sup>30</sup> Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, h. 228

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, M., *Pergeseran Pemikiran Hadis* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2000.
- Adlibi, Shalahuddin al-, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadis, Dar al-Afaq, al-Jadidah*, Beirut, 198.
- Aḥmad bin Ali bin Hajar al-Asqalāni, *Fatḥ al-Bāri*, jili I(t.tp.: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salāfiyah, t.th.
- Azami, Muḥammad Muṣṭāfa al-, *Dirāsah fi al-Ḥadīṣ al-Nabawiy Riyād*: al-Jami'ah, 1976.
- Ghadah, Abd. al-Fatah Abū, *al-Isnād min al-Dīn wa al-Ṣafhah Musriqah min Tarikh Simā' al-Ḥadīṣ 'Inda al-Muḥaddisīn* Cet. I; Aleppo: Maktabah al-Mat}bu'ah al-Islāmiyah, 1992.
- Ilyas, Abustani dan La Ode Ismail Ahmad, *Pengantas Ilmu Hadis*, Surakarta: Zahadaniva Publishing, 2013.
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Kriteria Hadis Sahih*, dalam Yunahar Ilyas (ed.), "Pengembangan Pemikiran Tentang Hadis (Cet. I; Yogyakarta: LPPI Unmuh, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Itr, Nūr al-Dīn, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ* Damaskus: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- \_\_\_\_\_, *al-Madkhal ilā 'Ulūm al-Ḥadīṣ* Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- \_\_\_\_\_. *Manhaj al-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadis, terj. Mujiyo, Ulumul Hadis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, *Uṣūlul Hadīṣ/ 'Ulūmuhū wa muṣṭ}alahuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Nawāwiy, *Ṣahih Muslim li Syarḥ al-Nawāwiy*, Juz I(Meṣir: al-Matbā'ah al-Misriyah, 1924.
- Qari, Ali al-, *Syarḥ Nukhbah al-Fikr* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978.
- Zuhri, Muh., *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, LESFI, Yogyakarta 2001.